



PUTUSAN

NOMOR : 153/PID/2014/PT.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIA DARMA, S.H. pgl ERI** ;

Tempat lahir : Padang ;

Umur/ Tgl lahir : 59 tahun/29 Januari1954;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Palimo Resident A 4 Kec.Pauh Kota Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Notaris;

2. Nama lengkap : **DAVID LIANDRA pgl. DAVID**;

Tempat lahir : Solok ;

Umur/ Tgl lahir : 34 tahun/20 Mei 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Baru Andalas Timur RT.03 RW.05  
Kec.Padang Timur, Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Notaris SATRIA DARMA, S.H;

(Terdakwa-terdakwa tidak ditahan) ;

Terdakwa-terdakwa didampingi FEBBY MATHEAS, S.H., M.M; ZAINIATI, S.H., M.H; dan ALIMAS, S.H Advokat yang berkantor di Kantor Advokat SEPTI ERNITA, SH & ASSOCIATES ADVOKAT/PENGACARA beralamat di Jl.Bambu No.5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2013

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 September 2014 No. 153/PID/2014/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2014 No. 535/PID.B/2013/PN Pdg ;

3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-541/Ep.1/PDANG/09/2013 tanggal 20 September 2014 sebagai berikut :

## **DAKWAAN KESATU:**

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl DAVID bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, S.E. (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB dan hari-hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda No.26 Padang di kantor Notaris/PPAT Satria Darma, SH. atau ditempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI memiliki 2(dua) unit ruko diatas sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> (meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.161 dengan Surat Ukur No.00641/2003 tanggal 21 April 2003 yang dibeli pada tahun 2005, atas nama HUSNI SYARKAWI.

-

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus 2011 saksi HUSNI SYARKAWI menyuruh adik iparnya saksi ASRIL ILYAS untuk menjualnya, selanjutnya saksi ASRIL ILYAS membuat pengumuman didepan ruko tersebut dengan kata-kata "Ruko ini mau dijual, hubungi HP.081266144491".

-

Kemudian DEDI SAPUTRA, SE. menghubungi dan datang ke rumah saksi ASRIL ILYAS serta menyampaikan maksudnya hendak membeli ruko tersebut, lalu DEDI SAPUTRA, SE., saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. yang saat itu berada di rumah saksi ASRIL ILYAS, bersama-sama melihat ruko yang mau dijual tersebut, dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 2 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tunai, dengan syarat biaya pembayaran pajak dan biaya Notaris ditanggung oleh sipembeli, dan setelah melihat serta mengetahui harganya lalu DEDI SAPUTRA, SE. meminta foto copy sertifikat tanahnya.

-

Selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2011, DEDI SAPUTRA, SE. menemui Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang yaitu saksi RASFIN TRI PUTRA, SE. untuk mengajukan penggantian jaminan dan penambahan plafon kredit rekening koran secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menjadi Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.288 Tanjung Aur Kec. Koto Tangah Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.161 di Jalan Raya Gadut Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Padang an. HUSNI SYARKAWI yang dalam proses balik nama di BPN oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH selaku Notaris, lalu DEDI SAPUTRA, SE. memperlihatkan foto copynya kepada saksi RASFIN TRI PUTRA, SE.

- Bahwa fasilitas kredit rekening Koran DEDI SAPUTRA, SE pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun yang akan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 28 Maret 2012.

- Bahwa kemudian saksi RASFIN TRI PUTRA, SE, menghubungi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. melalui telepon dan mempertanyakan Sertifikat (HGB) No.161 dimaksud, lalu Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyatakan bahwa sertifikat tersebut benar sedang proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dan dipertegas lagi oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH, selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari Cabang Niaga Padang :

1. Surat Nomor : B-267/Not-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No.161 di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat atas nama HUSNI SYARKAWI sedang dalam proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE.

Halaman 3 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat melalui faximile Nomor : B-272/Not-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (Ruko) Nomor : 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 ditanda tangani oleh Nyonya Husni Syarkawi dan suaminya Tuan Adrimas Bin Ilyas selaku Pejual dan Tuan Dedi Saputra, SE selaku Pembeli.

- Bahwa keadaan sebenarnya belum ada dan belum terjadi jual beli ruko antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS selaku Pejual dan DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli.
- Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat HGB No.161 lalu DEDI SAPUTRA, SE. menelepon saksi ASRIL ILYAS untuk datang ke kantor Notaris, kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH di Jl. Pemuda No.26 Padang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, bersama-sama dengan saksi HUSNI SYARKAWI untuk melakukan transaksi jual beli terhadap 2(dua) unit ruko yang terletak diatas tanah dengan Sertifikat HGB No.161 tersebut.
- Bahwa kemudian di kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. didapat kesepakatan jual beli terhadap 2(dua) unit ruko dengan harga Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan terdakwa kepada saksi ASRIL ILYAS.
- Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal karena DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair besok tanggal 20 Desember 2011.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SARTRIA DARMA, SH. mengatakan kepada saksi HUSNI SYARKAWI "karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnyo jo ambo " dengan artian " karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja", dan untuk meyakinkan saksi HUSNI SYARKAWI kemudian DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan "pitih pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk" dengan artian "uang pinjaman saya dari bank akan keluar besok, setelah itu akan saya kirim ke rekening ibuk" sambil meminta nomor rekening saksi HUSNI SYARKAWI.
- Bahwa saksi ELDI SYAFNUR, SH. yang pada saat itu ikut menemani saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS bersama-sama

Halaman 4 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



dengan ASRIL ILYAS, mengatakan kepada Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., “lai ndak apak baliak namoan se sertifikat tu beko”, dengan artian “nanti bapak balik namakan saja sertifikat itu”, yang dijawab oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., “kurang se pitihnyo sajuta di bayia si DEDI, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu”, dengan artian “kurang saja uangnya sejuta dibayar si DEDI sertifikat itu tidak akan saya balik namakan”.

- Bahwa kemudian saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. selaku Notaris dan kata-kata DEDI SAPUTRA, SE., lalu saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS memberikan Sertifikat HGB No.161 tersebut serta menanda tangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko kosong) diatas materai 6000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. di kantornya menyuruh saksi RAHMA DEWI Pgl DEWI pegawainya untuk mengetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual serta DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli, sedemikian rupa sehingga menjadi Akta Jual Beli No.: 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, dimana jual beli dilakukan dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 itu juga sekira pukul 15.00 WIB saksi ASRIL ILYAS bersama dengan saksi ELDI SYAFNUR, SH. melakukan pengecekan ke Bank BCA ternyata uang yang masuk ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Selanjutnya dari Bank BCA saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. mencari Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. untuk memberitahukan supaya tidak dilakukan balik nama sertifikat HGB No.161 tersebut, karena pembayarannya belum lunas, DEDI SAPUTRA, SE. baru mentransfer ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sesuai kesepakatan pembayaran secara tunai, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. tidak berada di kantornya, yang ada hanya pegawainya saksi YUDHA PRAWIRA yang mengatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sudah pulang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASRIL ILYAS memberitahukan kepada saksi YUDHA PRAWIRA bahwa uang yang disetor DEDI SAPUTRA, SE. baru Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, yang dijawab saksi YUDHA PRAWIRA “untung bana apa tibo kini mah kalau ndak ka kami masuakan ka BPN untuk baliak namo ka si DEDI”, “untung bapak datang kesini, kalau tidak kami akan memasukkan ke BPN untuk balik nama kepada si DEDI”, lalu saksi YUDHA PRAWIRA mengambil satu berkas dan memperlihatkannya kepada saksi ASRIL ILYAS sambil berkata, “ko masih ado berkas dan sertifikatnya”, “bialah ambo sampaikan ka apak” dengan artian “ ini berkas serta sertifikatnya masih disini”, “nanti saya sampaikan kepada bapak (maksudnya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.)”.

- Bahwa setelah itu saksi ASRIL ILYAS menelepon DEDI SAPUTRA, SE. sehubungan dengan penyeteroran uang pembelian ruko belum lunas baru Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dijawab oleh DEDI SAPUTRA, SE. bahwa uang pinjamannya di Bank BCA belum cair semuanya.

- Bahwa sebaliknya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sebelumnya telah melakukan sebagian syarat-syarat proses balik nama terhadap Sertifikat HGB No.161 tersebut dengan menyuruh pegawainya Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan menggunakan foto copy sertifikat HGB No.161 yang didapat dari DEDI SAPUTRA, SE. untuk mengurus pembayaran pajak-pajak atas tanah tersebut yaitu :

1. Pembayaran pajak peralihan hak sebesar Rp.12.500.000,- (5% dari Rp.250.000.000,-/harga jual beli) tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama HUSNI SYARKAWI.
2. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.9.500.000,- tanggal 30 Nopember 2011 di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.

- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI, saksi ADRIMAS ILYAS maupun saksi ASRIL ILYAS serta saksi ELDI SYAFNUR, SH. berkali-kali, lebih dari tiga kali mendatangi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. baik di kantornya maupun di lapangan golf untuk meminta kembali sertifikat HGB No.161 yang ditiptkan kepadanya, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji bahwa DEDI SAPUTRA, SE. akan membayar kekurangan harga pembelian ruko dan tanahnya, yang tidak pernah ditepati.

Halaman 6 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyuruh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk segera memproses balik nama sertifikat HGB No.161 dari pemiliknya HUSNI SYARKAWI kepada DEDI SAPUTRA, SE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA membawa sertifikat, akta jual beli no.381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan bukti setoran pembayaran Pajak Peralihan Hak (PPH) serta pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan Terdakwa II. DAVID LIANDRA sebelumnya, dengan surat pengantar dari Notaris yang ditanda tangani Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., serta dilengkapi surat kuasa dari DEDI SAPUTRA, SE. kepada Terdakwa II. DAVID LIANDRA yang ditanda tangani sendiri/dipalsukan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA, selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA pergi ke BPN mengurus pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat HGB atas nama HUSNI SYARKAWI, hingga terdaftar atas nama DEDI SAPUTRA, SE. di BPN tertanggal 30 Desember 2011.
- Bahwa selanjutnya sertifikat HGB No.161 yang telah dibalik nama atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang DEDI SAPUTRA, SE. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi HUSNI SYARKAWI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRI bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, SE., saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp.370.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 dan akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU KEDUA PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl DAVID bersama-sama dengan DEDI SAPUTRA, S.E. (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB maupun pada hari-hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012,

Halaman 7 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pemuda No.26 Padang di kantor Notaris/PPAT Satria Darma, SH. atau ditempat-tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI memiliki 2(dua) unit ruko diatas sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> (meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.161 dengan Surat Ukur No.00641/2003 tanggal 21 April 2003 yang dibeli pada tahun 2005, atas nama HUSNI SYAKAWI.

-

Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus 2011 saksi HUSNI SYARKAWI menyuruh adik iparnya saksi ASRIL ILYAS untuk menjualnya, selanjutnya saksi ASRIL ILYAS membuat pengumuman didepan ruko tersebut dengan kata-kata "Ruko ini mau dijual, hubungi HP.081266144491".

-

Kemudian DEDI SAPUTRA, SE. menghubungi dan datang ke rumah saksi ASRIL ILYAS serta menyampaikan maksudnya hendak membeli ruko tersebut, lalu DEDI SAPUTRA, SE., saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. yang saat itu berada di rumah saksi ASRIL ILYAS, bersama-sama melihat ruko yang mau dijual tersebut, dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tunai, dengan syarat biaya pembayaran pajak dan biaya Notaris ditanggung oleh sipembeli, dan setelah melihat serta mengetahui harganya lalu DEDI SAPUTRA, SE. meminta foto copy sertifikat tanahnya.

-

Selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2011, DEDI SAPUTRA, SE. menemui Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang yaitu saksi RASFIN TRI PUTRA, SE. untuk mengajukan penggantian jaminan dan penambahan plafon kredit rekening koran secara tertulis, yang dibuat oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menjadi Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya

Halaman 8 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.288 Tanjung Aur Kec. Koto Tangah Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.
  2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.161 di Jalan Raya Gadut Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Padang an. HUSNI SYARKAWI yang dalam proses balik nama di BPN oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH selaku Notaris, lalu DEDI SAPUTRA, SE. memperlihatkan foto copynya kepada saksi RASFIN TRI PUTRA, SE.
- Bahwa fasilitas kredit rekening Koran DEDI SAPUTRA, SE pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun yang akan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 28 Maret 2012.
  - Bahwa kemudian saksi RASFIN TRI PUTRA, SE, menghubungi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. melalui telepon dan mempertanyakan Sertifikat (HGB) No.161 dimaksud lalu Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyatakan bahwa sertifikat tersebut benar sedang proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dan dipertegas lagi oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH, selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari Cabang Niaga Padang :
1. Surat Nomor : B-267/Not-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No.161 di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat atas nama HUSNI SYARKAWI sedang dalam proses balik nama ke atas nama DEDI SAPUTRA, SE.
  2. Surat melalui faximile Nomor : B-272/Not-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (Ruko) Nomor : 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 ditanda tangani oleh Nyonya Husni Syarkawi dan suaminya Tuan Adrimas Bin Ilyas selaku Pejual dan Tuan Dedi Saputra, SE selaku Pembeli.
- Bahwa keadaan sebenarnya belum ada dan belum terjadi jual beli ruko antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS selaku Pejual dan DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli.
  - Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat HGB No.161, lalu DEDI SAPUTRA, SE. menelepon saksi ASRIL ILYAS untuk datang ke kantor Notaris, kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH di Jl. Pemuda No.26 Padang pada hari

Halaman 9 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Desember 2011, bersama-sama dengan saksi HUSNI SYARKAWI untuk melakukan transaksi jual beli terhadap 2(dua) unit ruko yang terletak diatas tanah dengan Sertifikat HGB No.161 tersebut.

- Bahwa kemudian di kantor Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. didapat kesepakatan jual beli terhadap 2(dua) unit ruko dengan harga Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan terdakwa kepada saksi ASRIL ILYAS.

- Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal karena DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair besok tanggal 20 Desember 2011.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. SARTRIA DARMA, SH. mengatakan kepada saksi HUSNI SYARKAWI "karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnyo jo ambo " dengan artian " karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja", dan untuk meyakinkan saksi HUSNI SYARKAWI, kemudian DEDI SAPUTRA, SE. mengatakan "pith pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk" dengan artian "uang pinjaman saya dari bank akan keluar besok, setelah itu akan saya kirim ke rekening ibuk" sambil meminta nomor rekening saksi HUSNI SYARKAWI.

- Bahwa saksi ELDI SYAFNUR, SH yang pada saat itu ikut menemani saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS bersama-sama dengan ASRIL ILYAS, mengatakan kepada Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., "lai ndak apak baliak namoan se sertifikat tu beko", dengan artian "nanti bapak balik namakan saja sertifikat itu", yang dijawab oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., "kurang se pitihnyo sajuta di bayia si DEDI, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu", dengan artian "kurang saja uangnya sejuta dibayar si DEDI sertifikat itu tidak akan saya balik namakan".

- Bahwa kemudian saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. selaku Notaris dan kata-kata DEDI SAPUTRA, SE., lalu saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS memberikan Sertifikat HGB No.161 atas nama HUSNI SYARKAWI serta menanda tangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko

Halaman 10 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong) diatas materai 6000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. di kantornya menyuruh saksi RAHMA DEWI Pgl DEWI pegawainya untuk mengetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh saksi HUSNI SYARKAWI dan saksi ADRIMAS ILYAS selaku Penjual serta DEDI SAPUTRA, SE. selaku Pembeli, sedemikian rupa sehingga menjadi Akta Jual Beli No.: 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, dimana jual beli dilakukan dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 itu juga sekira pukul 15.00 WIB saksi

ASRIL ILYAS bersama dengan saksi ELDI SYAFNUR, SH. melakukan pengecekan ke Bank BCA ternyata uang yang masuk ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Selanjutnya dari Bank BCA saksi ASRIL ILYAS dan saksi ELDI SYAFNUR, SH. mencari Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. untuk memberitahukan supaya tidak dilakukan balik nama sertifikat HGB No.161 tersebut, karena pembayarannya belum lunas, DEDI SAPUTRA, SE. baru mentrasfer ke rekening saksi HUSNI SYARKAWI sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan sesuai kesepakatan pembayaran secara tunai, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. tidak berada di kantornya, yang ada hanya pegawainya saksi YUDHA PRAWIRA yang mengatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sudah pulang.

- Bahwa saksi ASRIL ILYAS memberitahukan kepada saksi YUDHA PRAWIRA bahwa uang yang disetor DEDI SAPUTRA, SE. baru Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, yang dijawab saksi YUDHA PRAWIRA "untung bana apa tibo kini mah kalau ndak ka kami masukan ka BPN untuk baliak namo ka si DEDI", "untung bapak datang kesini, kalau tidak kami akan memasukkan ke BPN untuk balik nama kepada si DEDI", lalu saksi YUDHA PRAWIRA mengambil satu berkas dan memperlihatkankannya kepada saksi ASRIL ILYAS sambil berkata, "ko masih ado berkas dan sertifikatnya" "bialah ambo sampaikan ka apak", "dengan artian "ini berkas serta sertifikatnya masih disini", "nantu saya sampaikan kepada bapak (maksudnya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH.)".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi ASRIL ILYAS menelepon DEDI SAPUTRA, SE. sehubungan dengan penyetoran uang pembelian ruko belum lunas baru Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dijawab oleh DEDI SAPUTRA, SE. bahwa uang pinjamannya di Bank BCA belum cair semuanya.
- Bahwa sebaliknya Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. sebelumnya telah melakukan sebagian syarat-syarat proses balik nama terhadap Sertifikat HGB No.161 tersebut dengan menyuruh pegawainya Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan menggunakan foto copy sertifikat HGB No.161 yang didapat dari DEDI SAPUTRA, SE. untuk mengurus pembayaran pajak-pajak atas tanah tersebut yaitu :
  1. Pembayaran pajak peralihan hak sebesar Rp.12.500.000,- (5% dari Rp.250.000.000,-/harga jual beli) tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama HUSNI SYARKAWI.
  2. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.9.500.000,- tanggal 30 Nopember 2011 di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang atas nama DEDI SAPUTRA, SE.
- Bahwa saksi HUSNI SYARKAWI, saksi ADRIMAS ILYAS maupun saksi ASRIL ILYAS serta saksi ELDI SYAFNUR, SH. berkali-kali, lebih dari tiga kali mendatangi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. baik di kantornya maupun di lapangan golf untuk meminta kembali sertifikat HGB No.161 yang dititipkan kepadanya, akan tetapi Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji bahwa DEDI SAPUTRA, SE. akan membayar kekurangan harga pembelian ruko dan tanahnya, yang tidak pernah ditepati.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. menyuruh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk segera memproses balik nama sertifikat HGB No.161 dari pemiliknya HUSNI SYARKAWI kepada DEDI SAPUTRA, SE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. DAVID LIANDRA membawa sertifikat, akta jual beli no.381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan bukti setoran pembayaran Pajak Peralihan Hak (PPH) serta pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan Terdakwa II. DAVID LIANDRA sebelumnya, dengan surat pengantar dari Notaris yang ditanda tangani Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH., dan dilengkapi surat kuasa DEDI SAPUTRA, SE. kepada Terdakwa II. DAVID LIANDRA yang ditanda tangani sendiri/dipalsukan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA, lalu pergi ke BPN mengurus pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat

Halaman 12 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB atas nama HUSNI SYARKAWI, hingga terdaftar atas nama DEDI SAPUTRA, SE. di BPN tertanggal 30 Desember 2011.

- Bahwa selanjutnya sertifikat HGB No.161 yang telah dibalik nama atas nama DEDI SAPUTRA, SE. dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang oleh DEDI SAPUTRA, SE. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi HUSNI SYARKAWI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp.370.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. SATRIA DARMA, S.H. dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA Pgl DAVID pada waktu dan tempat sebagai mana disebutkan pada dakwaan primair diatas "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian", dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dimana Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH. selaku Notaris telah membuat Perjanjian/Akta Jual Beli No.381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 antara saksi HUSNI SYARKAWI dan suaminya saksi ADRIMAS ILYAS Selaku Penjual dengan DEDI SAPUTRA, SE. Selaku Pembeli dari 2(dua) unit ruko diatas tanah seluas 200 m<sup>2</sup> (persegi) dengan Sertifikat HGB No.161 dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Perjanjian/Akta Jual Beli blanko kosong yang ditanda tangani oleh Para Pihak pada tanggal 19 Desember 2011 dan dengan harga jual beli tidak sesuai dengan

Halaman 13 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya. Kemudian Akta Jual Beli tersebut digunakan oleh Terdakwa II. DAVID LIANDRA untuk mengurus peralihan hak atas nama DEDI SAPUTRA, SE.

Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi HUSNI SYARKAWI mengalami kerugian sebesar Rp.370.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai mana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 20 Maret 2014 Nomor. Reg.Perk : PDM-541/Ep.1/PDANG/09/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SATRIA DARMA, SH dan Terdakwa II. DAVID LIANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kel.Bandar Buat, Kec.Lubuk Kilangan, Padang;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.01 tanggal 02 Januari 2012;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.30 tanggal 19 April 2012;
  - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.. DEDI SAPUTRA, S.E;
  - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.HUSNI SYARKAWI;
  - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB No.161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
  - 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat (hak tanggungan) No.3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.B-265/NOT-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang telah dilegalisir [ihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;

Halaman 14 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.b/272/NOT-/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, SE sejumlah Rp.8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No.23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No.74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 01 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 04 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No.06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEDI SAPUTRA, S.E;

4. Menetapkan supaya Terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Padang memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA DARMA, S.H** dan terdakwa **DAVID LIANDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*secara bersama-sama membuat surat palsu*";
2. Menghukum terdakwa **SATRIA DARMA, S.H** dan terdakwa **DAVID LIANDRA** oleh karena itu masing-masing dengan hukuman penjara selama : 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa-terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kel.Bandar Buat, Kec.Lubuk Kilangan, Padang;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.01 tanggal 02 Januari 2012;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.30 tanggal 19 April 2012;
  - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.. DEDI SAPUTRA, S.E;
  - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.HUSNI SYARKAWI;
  - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB No.161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
  - 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat (hak tanggungan) No.3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.B-265/NOT-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.b/272/NOT-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, SE sejumlah Rp.8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;

Halaman 16 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No.23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No.74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 01 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan  
- tanggal 04 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No.06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011;

Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Padang untuk pembuktian dalam perkara Pidana Nomor. 534/Pid.B/2013/PN Pdg;

**4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 33/Akta.Pid/2014/ PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Juni 2014, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014 No.535/Pid.B/2013/PN Pdg dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 30 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding No. 34/Akta.Pid/2014/ PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Juni 2014, menerangkan bahwa Kuasa Hukum/Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.535/Pid.B/2013/PN Pdg dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 12 Agustus 2014 dan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum /Terdakwa tertanggal 13 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I juga telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 september 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 12 September 2014 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa - terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Kuasa Hukm/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014 No. 535/

Pid.B/2013/PN.PDG, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa I, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana *secara bersama-sama membuat surat palsu*, melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan alternatif KEDUA SUBSIDAIR dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II masing masingnya dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak dijalani apabila dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan Terdakwa - terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dihukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan yang tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

**Halaman 18 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I SATRIA DARMA, SH dan terdakwa II DAVID LIANDRA diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritet yakni :

KESATU : melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

KEDUA :

PRIMAIR : melanggar pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBASIDAIR : melanggar pasal 263 ayat (1) Jopasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum diajukan secara Alternatif, dengan demikian Pengadilan dihadapkan kepada dua pilihan tentang Dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah meneliti dengan seksama fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara a quo pada Pengadilan Negeri Padang, Majelis Hakim Tinggi menyatakan DAKWAAN KESATU yang tepat untuk dibuktikan dalam perkara ini, yakni Terdakwa terdakwa didakwa melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa - terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut atau tidak, untuk itu Majelis Hakim Tinggi akan memperimbangakan unsur dari Dakwaan Pertama melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapus piutang.
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan umum pasal 378 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) serta Komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, terbitan Politeia Bogor, menjelaskan bahwa orang yang melakukan penipuan itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan hutang, dan maksud

Halaman 19 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, sementara membujuk itu mesti dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik ( tipu muslihat ) atau perkataan / karangan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah dengan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana disebutkan diatas atau tidak ;

1. Unsur tentang barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum, sementara Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum, sebagaimana disebutkan dalam identitas para Terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut umum, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I SATRIA DARMA, SH pgl. ERI dan terdakwa II DAVID LIANDRA pgl. DAVID, dan apakah benar Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang sebagai pelaku dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak, akan tergantung pada pembuktian unsur unsur selanjutnya dalam perkara ini nantinya.

2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dengan sengaja hendak menguntungkan sendiri, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Dedi Saputra telah membalik namakan serta menjadikan jaminan kredit sertifikat Hak Guna Bangunan No. 161 atas nama Husni Syarkawi tanpa seizin dan tidak sepengetahuan pemiliknya saksi Husni Syaksi, hal mana bermula dari pada bulan Agustus 2011 saksi Husni Syarkawi minta tolong kepada adik suaminya saksi Asril Ilyas untuk menjualkan dua unit ruko miliknya yang dibangun diatas tanah seluas 200 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 161 atas nama Husni Syarkawi yang terletak di Jalan Raya Gadut Kel.Bandar Buat Kota Padang, kemudian saksi Saksi Asril Ilyas memasang pengumuman di depan ruko tersebut : “ Ruko ini mau di jual hubungi HP.081266144491 “

Bahwa kemudian saksi Dedi Saputra lalu menghubungi/datang menemui saksi Asril Ilyas kerumahnya dengan maksud akan membeli kedua ruko tersebut dan setelah saksi Dedi datang melihat kedua ruko tersebut dan saksi Dedi Saputra berkeinginan membelinya dan harga yang ditawarkan oleh saksi Asril Ilyas seharga Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk kedua toko tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Dedi Saputra mengadakan pertemuan dengan saksi Asril Ilyas di kantor Notaris yang sudah dikenal oleh Dedi Saputra yakni terdakwa I Notaris/PPAT Satria Darma, SH membicarakan tentang jual beli ruko tersebut, yang kemudian disepakati dengan harga Rp. 875.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk kedua ruko tersebut, dengan perjanjian bahwa pembayaran tahap Pembayaran I sebesar Rp. 5.000.000.- sedang sisanya yakni sebesar Rp. 870.000.000,- lagi setelah kredit saksi Dedi Saputra cair pada Bank Central Asia, dengan pemnayaran tunai. Untuk pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Padang lalu sertifikat HGB No. 161 atas nama Husni Syarkawi tersebut dititipkan kepada terdakwa I Satria Darma, SH selaku atas nama Notaris.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 saksi Dedi Saputra melalui jaminan Terdakwa I dengan memperlihatkan Sertifikat No. 161 atas nama Husni Syarkawi yang waktu itu ada ditangan Terdakwa I, saksi Dedi Saputra mengajukan penggantian dan penarikan jaminan kredit pada Bank Nagari Cabang Niaga dengan menjaminkan sertifikat HGB atas nama Husni Syarkawi, dengan mengatakan bahwa sertifikat HGB No. 161 tersebut sedang dalam proses balik nama ke atas nama saksi Dedi Saputra pada kantor BPN, kemudian atas dasar hal tersebut saksi Dedi Saputra menarik jaminan kreditnya dari Bank Nagari Cabang Niaga berupa sertifikat Hak Milik No. 870 atas nama Dedi Saputra dan sertifikat Hak Milik No. 553 atas nama Indah Permata Sari ( isteri saksi Dedi Saputra ) ;

Bahwa dikarenakan proses balik nama harus ada syarat peralihan hak berupa Akta Jual Beli dan untuk mendapatkan tanda tangan pada Akta Jual Beli dimaksud lalu saksi Dedi Saputra bersama terdakwa I Satria Darma, SH meminta supaya saksi Ilyas datang ke kantor terdakwa I Satria Darma, SH bersama dengan saksi Husni Syarkawi untuk melakukan jual beli. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 11.00 WIB saksi Asril Ilyas dan saksi Husni Syarkawi bersama suaminya Adrimas Ilyas ditemani saksi Eldi Syafnur datang dan bertemu dengan terdakwa I Satria Darma, SH di kantornya dan juga saksi Dedi Saputra. Bahwa selanjutnya saksi Dedi Saputra mengatakan “ pitih pinjaman awak dari bank BCA kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibu “, yang dilanjutkan oleh terdakwa I Satria Darma, SH mengatakan : “ karano ibu sakik, dari pado bolak balik dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tanda tangani sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnyo jo ambo “ disambung lagi oleh terdakwa I Satria Darma : “ kurang

Halaman 21 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se pitihnyo sajuta di bayia si Dedi, indak ambo baliak namoan doh sertifikat tu “ bahwa karena percaya dengan kata kata terdakwa I Satria Darma, SH dan Dedi Saputra, lalu saksi Husni Syarkawi dan saksi Adrimas Ilyas menanda tangani Akta Jual Beli ( AJB ) dan Perikatan Jual Beli ( PJB ) yang ada hanya formatnya saja, sementara isinya masih blangko kosong. Bahwa kemudian terdakwa I Satria Darma, SH membuat sedemikian rupa sehingga PJB tersebut menjadi PJB No. 6 tertanggal 3 Nopember 2011 dan AJB menjadi AJB No. 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dengan harga beli sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa II David Liandra mengurus/mendaftar ke kantor BPN peralihan hak terhadap sertifikat HGB No. 161 atas nama Husni Syarkawi ke atas nama Dedi Saputra, SE dengan melampirkan AJB No. 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011, bukti pembayaran Pajak Peralihan hak Sebesar Rp. 12.500.000.- ( 5% dari Rp. 250.000.000.-/harga jual beli), tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama Husni Syarkawi, dan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) sebesar Rp. 9.500.000.- tanggal 30 Nopember 2011 di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPKA ) Pemerintah Kota Padang atas nama Dedi Saputra, SE, pada hal terdakwa I Satria Darma dan terdakwa II David Liandra dan saksi Dedi Saputra mengetahui bahwa kredit yang diajukan oleh saksi Dedi Saputra dari Bank BCA baru cair pada tanggal 16 Desember 2011, atas perbuatan Terdakwa yang menyuruh tanda tangani saja blanko kosong AJB dan PJB tersebut telah menguntungkan saksi Dedi Saputra dengan mendapatkan kredit dari Bank BCA dan menguntungkan terdakwa I Satria Darma, SH selaku Notaris dalam proses pengajuan dan pencairan kredit yang diajukan oleh saksi Dedi Saputra pada Bank BCA dan Bank Nagari Cabang Niaga, sebagaimana yang telah diterangkan oleh keterangan saksi saksi dan Terdakwa terdakwa . Bahwa dari rangkaian perbuatan dan perkataan perkataan Terdakwa yang mengatakan : “ karano ibuk sakik, daripado bulak baliak dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangani se surek ko, sudah tu titip se sureknya jo ambo, diteruskan lagi oleh Terdakwa I “ kurang se sajuta dibayia dek si Dedi, indak ambo baliak namokan do sertifikat tu “ , maka tergeraklah hati saksi Husni Syarkawi dan suaminya Adrimas Ilyas, menanda tangani surat PJB dan AJB yang masih blangko kosong tersebut, dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II mengurus /mendaftarkan ke kantor BPN peralihan hak terhadap Sertifikat HGB No. 161 atas nama Husni Syarkawi ke atas nama Dedi Saputra,

Halaman 22 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



SE dengan mengatakan kepada pihak BPN bahwa proses jual beli nya telah berlangsung dengan adanya PJB dan AJB yang telah ditangani oleh kedua belah pihak, telah menguntungkan saksi Dedi Saputra SE, (orang lain) dengan demikian unsur kedua dari pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas ;

3. Unsur melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja yang dapat dibuktikan, sehingga tidak perlu semua unsur yang harus dibuktikan, maka unsur dari pasal ini pun telah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan Terdakwa Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini terdakwa I Satria Darma,SH dan terdakwa II David Liandra, serta saksi Dedi Saputra, SE dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan akal dan tipu muslihat dan karangan perkataan perkataan bohong, dimana dalam hal untuk proses balik nama harus ada syarat peralihan hak berupa Akta Jual Beli dan untuk mendapatkan tanda tangan pada akta jual beli tersebut lalu saksi Dedi Saputra, SE bersama terdakwa Satria Darma, SH meminta supaya saksi Asril Ilyas datang ke kantor terdakwa I Satria Darma, SH bersama dengan Husni Syarkawi untuk melakukan proses jual beli.

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 sekira jam 11.00 WIB saksi Asril Ilyas dan saksi Husni Syarkawi serta suaminya saksi Adrimas Ilyas dan ditemani saksi Eldi Syafnur di Kantor terdakwa I Satria Darma, SH saksi Dedi Saputra mengatakan kepada saksi Husni Syarkawi dan suaminya Adrimas Ilyas : “ pith pinjaman wak dari Bank BCA kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk “, kemudian ditambahkan oleh Terdakwa I Satria Darma, SH : “ karano ibuk sakik sakik, dari pado bolak baliak kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tangani sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnya jo ambo “ dan ditambah lagi dengan kata kata Terdakwa I Satria Darma, SH : “ kurang se pithnyo sajuta di bayia si Dedi, indak ka ambo baliak namoan doh sertifikat tu “, bahwa dikarenakan percaya dengan kata kata terdakwa I Satria Darma, SH dan saksi Dedi Saputra, SE, kemudian saksi Husni Syarkawi dan saksi Adrimas Ilyas menanda tangani Akta Jual Beli (AJB)



dan Perikatan Jual Beli ( PJB ) yang ada hanya formatnya saja/blangko kosong.

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 saksi Dedi Saputra hanya mentransfer uang pembelian ruko tersebut sebesar Rp. 500.000.000,-( lima ratus juta rupiah )sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 350.000.000.- sampai saat ini tidak dibayarnya. Bahwa kemudian oleh terdakwa I Satria Dharma, SH membuat sedemikian rupa sehingga PJB tersebut menjadi PJB No. 6 tertanggal 3 Nopember 2011 dan AJB menjadi AJB No. 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dengan harga jual beli sebesar Rp. 250.000.000.- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ), kemudian terdakwa II David Liandra dengan menanda tangani sendiri surat kuasa dari Dedi Saputra, SE kepadanya, selanjutnya mengurus/mendaftarkan ke Kantor BPN peralihan hak terhadap sertifikat HGB No. 161 atas nama Husni Syarkawi kepada atas nama Dedi Sa[utra, SH, dengan melampirkan AJB No. 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011, bukti pembayaran Pajak Peralihan Hak sebesar Rp. 12.500.000.- ( 5% dari Rp. 250.000.000.-/ harga jual beli ) tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama Husni Syarkawi, dan bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) sebesar Rp. 9.500.000.- tanggal 30 Nopember 2011 di Kantor Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA ) Pemerintah Kota Padang atas nama Dedi Saputra, SE.

Bahwa dari uraian uraian tersebut diatas unsur ke 3 dari pasal tersebut telah terpenuhi ;

4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal dengan *ajaran delneming*. Bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disebut *plegen*, yaitu orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen peristiwa pidana. Bahwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana disebut *doen pleger*, yakni sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan tindak pidana. Bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana disebut *mede pleger*. Bahwa menurut *Memory Van Toelicting* untuk adanya mede pleger harus diperhatikan ada atau tidaknya kerjasama yang erat dan lengkap dalam melakukan suatu delik, dan tidak dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu yang dilakukan sendiri oleh salah satu peserta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I Satria Darma, SH dan terdakwa II David Liandra dan saksi Dedi Saputra, SE, bersama sama melakukan perbuatan dengan cara sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan kata katanya saksi Dedi Saputra, SE mengatakan : “ pitih pinjaman wak dari Bank BCA kalua bisuak tu, langsung wak kirim ke rekening ibuk “ kemudian dilanjutkan oleh terdakwa I I Satria Darma, SH : “ karano ibuk sakik sakik, dari pado bolak baliak dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangani sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnya jo ambo “, dan kemudian dikatakannya lagi : “ kurang se pitihnyo sajuta di bayia si Dedi, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu “,

Bahwa dikarenakan percaya dengan kata kata terdakwa I Satria Darma, SH dan saksi Dedi Saputra, SE, kemudian saksi Husni Syarkawi dan saksi Adrimas Ilyas menanda tangani Akta Jual Beli ( AJB ) dan Perikatan Jual Beli ( PJB ) yang ada hanya format5nya saja/balanko kosong.

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 saksi Dedi Saputra, SE hanya mentransfer uang pembelian ruko tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ), sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 350.000.000.- ( tiga ratus lima puluh juta rupiah ) sampai saat ini tidak dibayar oleh saksi Dedi Saputra, SE.

Bahwa kemudian oleh terdakwa I Satria Darma, SH bersama dengan terdakwa II David Liandra membuat sedemikian rupa sehingga PJB blangko tersebut menjadi PJB No. 6 tertanggal 3 Nopember 2011 dan AJB blangko menjadi AJB No. 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 dengan harga jual Rp. 250.000.000.- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan selanjutnya terdakwa II David Liandra dengan menanda tangani sendiri surat kuasa dari saksi Dedi Saputra, SE kepadanya selanjutnya mengurus/mendaftarkan ke kantor BPN peralihan hak terhadap sertifikat HGB No. 161 atas nama Husni Syarkawi kepada atas nama Dedi Saputra, SE, dengan melampirkan AJB No. 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011, bukti pembayaran Pembayaran Pajak Peralihan hak sebesar Rp. 12.500.000.- ( 5% dari Rp. 250.000.000/harga jual) tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama Husni Syarkawi, dan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) sebesar Rp.9.500.000.-, tanggal 30 Nopember 2011 di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPKA ) Pemerintah Kota Padang atas nama Dedi Saputra, SE, sehingga sertifikat HGB No. 161 atas nama Husni Syarkawi kemudian di balik namakan ke atas nama Dedi Saputra,

Halaman 25 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, sebagaimana telah diterangkan oleh saksi saksi serta Terdakwa - terdakwa dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur bersama sama dalam surat Dakwaan Penuntut telah dapat dibuktikan, dan terdakwa I Satria Darma, SH dan terdakwa II David Liandra, haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum, serta kepada Terdakwa - terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikannya Dakwaan Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014 No. 535/Pid.B/2013/PN.PDG, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini nantinya.

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Kuasa Hukum terdakwa I Satria Darma, SH, tertanggal 9 September 2014, setelah diteliti dengan seksama Memori Banding tersebut pada pokoknya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap terdakwa karena dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, putusan mana oleh Pengadilan tingkat banding telah dibatalkan maka Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut sudah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; karena putusan a quo yang dimohonkan banding tersebut telah dibatalkan Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan terdakwa dari hukuman, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, mengenai hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan hukum Terdakwa terdakwa, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa disamping yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding ada hal hal yang lebih substantif yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana terdakwa I Satria Darma, SH selaku Notaris, Pejabat Umum dengan sengaja mengeluarkan kata kata yang seolah olah meyakinkan bagi saksi Husni Syarkawi, ketika Terdakwa I mengatakan bahwa saksi Husni Syarkawi kan saksi sakitan, supaya jangan bolak balik dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik Ibu tanda tangani saja dulu

**Halaman 26 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ini ( balangko kosong PJB dan AJB ) dengan menambah kata kata , : “ kurang saja Uang Dedi (saksi Dedi Saputra) 1 Juta rupiah, Terdakwa tidak akan menandatangani surat2 balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan milik saksi Husni Syarkawi tersebut, akan tetapi belum lunas uang pembelian kedua ruko yang tinggal Rp. 350.000.000.-( tiga ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pengajuan permohonan balik nama sertifikat HGB tersebut dari atas nama saksi Husni Syarkawi ke atas nama Dedi Saputra, SE bahkan telah merekomendasikan pula anggungan saksi Dedi Saputra, SE kepada pihak Bank Nagari Cabang Niaga bahwa serta HGB No. 161 tersebut sedang dalam proses balik nama di Kantor BPN, dari hal hal tersebut adalah patut terdakwa I Satria Darma, SH dan terdakwa II David Liandra dijatuhi dengan hukum yang setimpal seperti yang disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau berpedoman kepada hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan tersebut, sehingga menurut hemat majelis Hakim tingkat Banding, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-terdakwa adalah dirasa telah cukup adil bagi Terdakwa-terdakwa dan dapat dijadikan pedoman baginya dimasa masa mendatang ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga status barang bukti dalam perkara ini ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa - terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juni 2014 No. 535/Pid.B/2013/PN.PDG yang dimintakan banding tersebut ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa I SATRIA DARMA, SH pgl. ERI dan terdakwa II DAVID LIANDRA, bersalah melakukan tindak Pidana PENIPUAN SECARA BERSAMA SAMA ;

*Halaman 27 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I SATRIA DARMA, SH pgl ERI dan terdakwa II DAVID LIANDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kel. Bandar Buat, Kec.Lubuk Kilangan, Padang;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.01 tanggal 02 Januari 2012;
  - 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.30 tanggal 19 April 2012;
  - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.. DEDI SAPUTRA, S.E;
  - 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.HUSNI SYARKAWI;
  - 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak HGB No.161 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
  - 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat (hak tanggungan No.3174/2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Danamon;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.B-265/NOT-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
  - 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH No.b/272/NOT-/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbang Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
  - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan

**Halaman 28 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Tuan DEDI SAPUTRA, SE sejumlah Rp.8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;

- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No.23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No.74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 01 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 04 Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No.06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT SATRIA DARMA, SH;
- Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011;

Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Padang untuk pembuktian dalam perkara Pidana Nomor. 534/Pid.B/2013/PN Pdg;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa - terdakwa dikedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh Kami H. Mansyurdin Caniago, SH selaku Hakim Ketua Majelis, H.A.N. Dalimunthe, SH, MM, MH, dan Syamsi, SH masing - masingnya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga didalam

**Halaman 29 dari 29 hal. Put. No.153/PID/2014/PT.PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Jefriati, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.A.N Dalimunthe, SH.MM.MH.

H. Mansyurdin Caniago, SH.

Syamsi, SH

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, SH.